



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

NOMOR 106/Pid.Sus/2017/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MJ** ;
Tempat Lahir : Lombok;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda
Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik
 - Sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangkan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Poso didampingi Penasehat Hukum YULIANUS A. CANDRA K.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAURU, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 April 2017

Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Pso;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 106/PID/2017/PT PAL tanggal 11 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juli 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Poso karena di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MJ** pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Mts. DARUL NAJAH di Desa Bumi Harapan Kec. Wita Ponda Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada diadakanya acara perkemahan pramuka yang dilaksanakan atas permintaan terdakwa MJ kepada saksi MOHAMMAD NURCHOLIS Als NURCHOLIS selaku kepala sekolah MTS. DARUN NAJAH yang diadakan pada hari jumat tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan hari minggu tanggal 22 Januari 2017 di Mts. DARUL NAJAH di Desa Bumi Harapan Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di wilayah perkemahan perempuan dimana dalam tenda tersebut ada saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS yang sedang tertidur. Terdakwa MJ menuju ke Tenda yang di tempati oleh saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS hendak berpura-pura tidur di depan tenda saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS yang mana sesuai aturan yang berlaku di perkemahan pembina dan seluruh panitia beserta peserta Putra tidak boleh berada disekitar tenda Putri dan sebaliknya pembina dan seluruh panitia beserta peserta Putri tidak boleh berada disekitar tenda Putra;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa MJ Sekitar pukul 03.00 Wita membuka tenda menggunakan tangan kiri dan memasukan setengah badannya ke dalam tenda dan memegang buah dada saksi korban WF yang sedang tertidur dalam keadaan miring, kemudian saat itu dalam setengah sadar saksi korban WF mengganti posisi tidurnya dengan terlentang dikarenakan awalnya saksi korban WF mengira tangan tersebut adalah tangan temannya yang tidur dalam satu tenda bersama saksi korban WF kemudian pada saat itu terdakwa kembali meraba-raba dan menekan-nekan buah dada saksi korban WF;

Bahwa kemudian ketika saksi korban WF mulai terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam tenda dan bertemu saksi AR dan Perempuan TT kemudian saksi korban bertanya kepada saksi AR dan perempuan TT "siapa yang tidur diluar tenda" kemudian mereka menjawab " yang tidur di depan tenda adalah MJ", setelah itu saksi korban meninggalkan tenda tersebut menuju ke tenda laki-laki untuk menceritakan kejadian tersebut. setelah beberapa waktu, kemudian terdakwa MJ kembali ke tenda tersebut dan memasukan lagi setengah badannya kedalam tenda tersebut, akan tetapi terdakwa sudah tidak mendapati lagi saksi korban WF dan kemudian terdakwa meraba wajah saksi NA yang sedang tertidur dengan cara menaruh tangannya di dahi bagian atas kemudian mengerakan tangannya dari arah dahi turun ke dagu secara perlahan. Akan tetapi saksi NA terbangun dan menengkan diri dan mendengar suara terdakwa MJ yang berada di luar tenda akan tetapi setelah saksi NA keluar tenda sudah tidak mendapati terdakwa MJ;

Bahwa kedua saksi korban masih merupakan anak dibawah umur berdasarkan akte kelahiran No; 7478/istimewa/2011 menurut stbld bahwa dibumu harapan kab, morowali pada tanggal dua puluh lima nopember dua ribu dua telah lahir WF anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri yang bernama DN dan YW. Yang di keluarkan di Bungku pada tanggal dua puluh tujuh juli duaribu sebelas dan di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan capil kabupaten morowali Drs. H. Jamaluddin sudin M. Si. Dan berdasar akta kelahiran No; 477/306/BKCKBD/II/2006 menurut Stbld 1920 no 751 jo stbld 1927 no 564 di nunukan ternyata bahwa dinunukan pada tanggal Sembilan September tahun duaribu satu telah lahir NA anak perempuan dari suami-istri AZ dengan EM Anak yang kedua yang dikelutkan enam februari duaribu enam dan ditandatangani oleh ARDIANSYAH SH.;

Bahwa terdakwa sebagai pelatih atau Pembina pramuka disekolah MTS DARUL NAJAH semenjak bulan September 2016 dan selalu melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binaan terhadap siswa siswi dalam hal ekstra kulikuler pramuka;

Perbuatan ia terdakwa **MJ** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2104 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MJ** pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Mts. DARUL NAJAH di Desa Bumi Harapan Kec. Wita Ponda Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum limabelas tahun atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada diadakanya acara perkemahan pramuka yang dilaksanakan atas permintaan terdakwa MJ kepada saksi MOHAMMAD NURCHOLIS Als NURCHOLIS selaku kepala sekolah MTS. DARUN NAJAH yang diadakan pada hari jumat tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan hari minggu tanggal 22 Januari 2017 di Mts. DARUL NAJAH di Desa Bumi Harapan Kec. Wita Ponda Kab. Morowali. Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di wilayah perkemahan perempuan dimana dalam tenda tersebut ada saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS yang sedang tertidur. Terdakwa MJ menuju ke Tenda yang di tempati oleh saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS hendak berpura-pura tidur di depan tenda saksi korban WF, Saksi NA dan Saksi NS yang mana sesuai aturan yang berlaku di perkemahan pembina dan seluruh panitia beserta peserta Putra tidak boleh berada disekitar tenda Putri dan sebaliknya pembina dan seluruh panitia beserta peserta Putri tidak boleh berada disekitar tenda Putra;

Bahwa kemudian terdakwa MJ sekitar pukul 03.00 wita membuka tenda menggunakan tangan kiri dan memasukan setengah badannya ke dalam tenda dan memegang buah dada saksi korban WF yang sedang tertidur dalam keadaan miring, kemudian saat itu dalam setengah sadar saksi korban WF mengganti posisi tidurnya dengan terlentang dikerenakan awalnya saksi korban WF mengira tangan tersebut adalah tangan temannya yang tidur dalam satu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda bersama saksi korban WF kemudian pada saat itu terdakwa kembali meraba-raba dan menekan-nekan buah dada saksi korban WF;

Bahwa kemudian ketika saksi korban WF mulai terbangun dari tidurnya dan keluar dari dalam tenda dan bertemu saksi AR dan Perempuan TT kemudian saksi korban bertanya kepada saksi AR dan perempuan TT "siapa yang tidur diluar tenda" kemudian mereka menjawab " yang tidur di depan tenda adalah MJ", setelah itu saksi korban meninggalkan tenda tersebut menuju ke tenda laki-laki untuk menceritakan kejadian tersebut. setelah beberapa waktu, kemudian terdakwa MJ kembali ke tenda tersebut dan memasukan lagi setengah badannya kedalam tenda tersebut, akan tetapi terdakwa sudah tidak mendapati lagi saksi korban WF dan kemudian terdakwa meraba wajah saksi NA yang sedang tertidur dengan cara menaruh tangannya di dahi bagian atas kemudian mengerakan tangannya dari arah dahi turun ke dagu secara perlahan. Akan tetapi saksi NA terbangun dan menenangkan diri dan mendengar suara terdakwa MJ yang berada di luar tenda akan tetapi setelah saksi NA keluar tenda sudah tidak mendapati terdakwa MJ;

Bahwa kedua saksi korban masih merupakan anak dibawah umur berdasarkan akte kelahiran No; 7478/istimewa/2011 menurut stbld bahwa dibumu harapan kab, morowali pada tanggal dua puluh lima nopember dua ribu dua telah lahir WF anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri yang bernama DN dan YW. Yang di keluarkan di Bungku pada tanggal dua puluh tujuh juli duaribu sebelas dan di tanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan capil kabupaten morowali Drs. H. Jamaluddin sudin M. Si. Dan berdasar akta kelahiran No; 477/306/BKCKBD/II/2006 menurut Stbld 1920 no 751 jo stbld 1927 no 564 di nunukan ternyata bahwa dinunukan pada tanggal Sembilan September tahun duaribu satu telah lahir NA anak perempuan dari suami-istri AZ dengan EM Anak yang kedua yang dikelutkan enam februari duaribu enam dan ditandatangani oleh ARDIANSYAH SH.;

Bahwa terdakwa sebagai pelatih atau Pembina pramuka disekolah MTS DARUL NAJAH semenjak bulan September 2016 dan selalu melakukan binaan terhadap siswa siswi dalam hal ekstra kulikuler pramuka;

Perbuatan ia terdakwa **MJ** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sleeping Bag Merk Forester berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah Hammock size 230 x 150 berwarna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Lk. Gusti Arie Mustcha;

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam bergaris merah pada pinggirnya dengan IMEI : 358312053842388;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MJ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sleeping Bag Merk Forester berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Hammock size 230 x 150 berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Lk. Gusti Arie Mustcha;

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam bergaris merah pada pinggirnya dengan IMEI : 358312053842388;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2017/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 26 Juli 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2017, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding tertanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Terdakwa;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, secara keseluruhan membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Menyatakan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Poso dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa selaku yang didakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; Satu dan lain hal karena putusan pemidanaan kepada Terdakwa tidak didasarkan pada adanya bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum. Selain itu tidak ada saksi-saksi yang melihat dan mengetahui akan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga pernyataan bahwa Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana 5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso adalah pelanggaran berat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juli 2017 serta memori banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Karena pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama adalah pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya : melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, dengan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga pendidik;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah sedemikian rupa, seperti memukul, menendang, menyepak, menggunakan senjata dsbnya. Disamakan dengan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan berarti tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga tidak tahu lagi apa yang terjadi pada dirinya. Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan sedikitpun, misal diikat tangan dan kakinya, dikurung dalam kamar, disuntik sehingga lumpuh. Orang yang tak berdaya masih mengetahui apa yang terjadi;

Ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, seperti akan dibunuh, akan dipotong jarinya dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa, tidak ternyata ada dalam fakta perkara ini, karena Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi WF memaksa saksi WF untuk/bersedia diraba-raba buah dadanya, demikian juga Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi NA sehingga saksi membiarkan dirinya diusap-usap wajahnya. Karena berdasarkan keterangan saksi WF bahwa dirinya sewaktu sedang tidur merasa diraba-raba payu daranya sebanyak dua kali, dan ternyata kemudian mengetahui yang melakukan adalah Terdakwa MJ. Keterangan saksi NA menerangkan bahwa sewaktu sedang tidur di tenda dengan saksi WF dirinya diusap-usap wajahnya dan ternyata yang melakukan adalah Terdakwa MJ. Keterangan saksi-saksi mana dibenarkan oleh Terdakwa, hanya Terdakwa menerangkan dengan klausul bahwa yang dilakukannya tersebut tidak disengaja, karena sewaktu dirinya hendak mengambil hamok (tempat tidur gantung) didalam tenda saksi WF dan saksi NA, dirinya tidak sengaja meraba bahu dan kemudian payudara saksi WF, sehingga Terdakwa kaget tidak sengaja meraba payudara. Kemudian dia mau mengambil hamok lagi tetapi terkena muka saksi NA. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi TT yang melihat Terdakwa menyalakan lampu HP masuk ketenda saksi WF. Saksi AR yang menerangkan malam itu MJ menyatakan mengantuk terus tidur didepan tenda saksi WF dan saksi NA, maka tidak dapat dinilai lain selain harus dikonstruksi bahwa Terdakwa sengaja berada didepan tenda tempat saksi WF dan setelah sepi serta ada kesempatan masuk meraba-raba payudara saksi WF sebanyak dua kali, dan mengusap-usap wajah saksi NA. Sedangkan pernyataan Terdakwa yang menyatakan tidak sengaja melakukan itu dengan sendirinya dikesampingkan dan diabaikan oleh Majelis Pengadilan Tinggi, karena keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak sengaja tersebut tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya;

Suatu tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikiran normal dapat tertipu. Satu tipu muslihat sudahlah cukup asal tipu muslihat mana demikian liciknya. Sedangkan serangkaian

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebohongan adalah banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain atau mendukung dan memperkuat kebohongan lainnya, sehingga keseluruhan kebohongannya merupakan suatu narasi cerita yang seakan-akan benar, pada hal sebaliknya, dan sekiranya korban sebelumnya mengetahuinya maka korban tidak akan pernah bersedia menuruti kemauan pelaku. Membujuk berarti mempengaruhi dengan kelicikan sehingga orang itu menjadi terperdaya menuruti untuk berbuat sesuatu yang jika mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan mau berbuat demikian;

Bahwa tidak ternyata sebagai fakta bahwa Terdakwa MJ menggunakan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan maupun membujuk para saksi korban untuk berbuat cabul dengannya atau membiarkan diri saksi korban dicabuli Terdakwa. Sehingga unsur-unsur esensial dakwaan alternatif pertama vide pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, sehingga pasal tersebut tidak terbukti karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;

Dakwaan alternatif kedua : pasal 290 ayat (2) KUHP, unsur-unsurnya yaitu :berbuat cabul-dengan orang yang belum genap berumur 15 tahun, atau kalau tidak nyata umurnya orang itu belum masanya untuk dikawin;

Bahwa anak WF pada saat kejadian berumur 14 tahun 10 bulan- belum berumur genap 15 tahun (berdasarkan akte kelahiran No; 7478/istimewa/2011 bahwa di Bumu harapan Kab. Morowali pada tanggal dua puluh lima Nopember tahun dua ribu dua telah lahir WF), sehingga sewaktu kejadian hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita si WF belum genap berumur 15 tahun. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, dalam lingkup nafsu birahi/kelamin. Misalnya berciuman bibir meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dst.nya. Faktanya Terdakwa meraba-raba buah dada WF sewaktu WF tidur sampai dua kali. Sehingga unsur-unsur bahwa terdakwa berbuat cabul meraba-raba payudara saksi WF sebanyak dua kali, sedangkan umur saksi WF pada saat dicabuli oleh Terdakwa baru 14 tahun 10 bulan, umurnya belum genap 15 tahun, telah terpenuhi. Oleh karena itu dakwaan kedua vide pasal 290 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa bahwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terbukti karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, dan juga tidak ada saksi yang melihat tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Poso telah salah baik pertimbangan maupun putusannya, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ternyata ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kakak Pembina Pramuka dari MTS Darul Najah tempat saksi korban sekolah, sehingga Terdakwa tidak ada bedanya dengan selaku Pendidik yang mestinya mengayomi, dan sebagai panutan dan teladan anak didiknya. Sebagai Guru mestinya sebagai contoh untuk digugu (dipatuhi) dan ditiru, akan tetapi justru berbuat sebaliknya yang mestinya tidak pantas dilakukan oleh Pendidik. Apalagi dilakukan terhadap anak didiknya sendiri, hal inilah yang menjadi alasan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi WF tersebut oleh saksi WF diceritakan kepada teman kemahnya laki-laki dengan cara mendatangi kemah lelaki dan menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa atas dirinya. Sehingga dirinya tidak terbebani rasa malu bahwa payu daranya telah dirabab oleh terdakwa, juga tidak menjadikan trauma secara psikis, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tidak mendatangkan kondisi traumatis terhadap saksi korban. Sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penilaian Pengadilan Negeri Poso dalam hal ini. Hal ini sebagai alasan yang meringankan, selain bahwa terdakwa belum pernah dihukum, sebagai tulang punggung keluarga-single parent terhadap anak-anaknya mengingat isterinya telah meninggal;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif I dan Ke-II, berbeda dengan dakwaan subsidiaritas yang Hakim terikat mempertimbangkan dakwaan dari dakwaan primairnya baru dakwaan-dakwaan penggantinya mana kala dakwaan yang mendahului tidak terbukti. Dalam dakwaan alternatif Hakim langsung dapat menentukan dakwaan mana yang mendekati dan relevan dengan fakta-fakta, sehingga jika dakwaan



alternatif I tidak dipilih karena dianggap tidak terbukti, maka tidak perlu pernyataan tidak terbukti dari dakwaan alternatif I dan harus dibebaskan dari dakwaan alternatif I dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ternyata ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 290 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MJ tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SESEORANG YANG UMURNYA BELUM 15 (LIMA BELAS) TAHUN, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 290 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sleeping Bag Merk Forester berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Hammock size 230 x 150 berwarna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Lk. Gusti Arie Mustcha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk EVERCROSS warna hitam bergaris merah pada pinggirnya dengan IMEI : 358312053842388;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** selaku Ketua Majelis **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

M.CH.SJAMTRI ENDI, SH

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Perdata,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PT PAL



HODIO POTIMBANG, S.IP., SH.,MH
NIP. 196210051985031011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)